

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

12. Penetapan

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
14. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di daerah, dibentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan tim penegasan batas daerah.
- (3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. Kecamatan ;
 - b. Pemerintahan Desa ; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
 - a. Bagian Pemerintahan Desa;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Badan Perencanaan Daerah;
 - e. Dinas Bina Marga;
 - f. Dinas Cipta Karya
 - g. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa ;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta ;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ;
- d. Melakukan supervisi teknis lapangan dalam penegasan batas desa ;
- e. Melakukan sosialisasi Penetapan dan Penegasan batas desa ;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ; dan
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.

BAB IV

BAB IV
PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Batas Desa.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian, perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan Keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan pengesahan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VII
P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bab VIII

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI D